

KONSEP *QIWAMAH* DALAM ALQURAN
(Studi Komparatif Tafsir *al-Kasyaf* Karya Al-Zamakhshari dan *Quran and Women* Karya Amina Wadud)

SKRIPSI:

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

ANANUR JANNAH

NIM : E93218081

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ananur Jannah
NIM : E93218081
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali di bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2021



Ananur Jannah
NIM. E93218081

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis Ananur Jannah ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 5 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Konsep *Qiwamah* dalam Alquran (Studi Komparatif Tafsir al-Kasyaf karya Al-Zamakhshari dan *Quran and Women* karya Amina Wadud)” yang ditulis oleh Ananur Jannah ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian *Munaqashah* Strata Satu pada tanggal 11 Januari 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI
NIP. 197503102003121003

(Penguji-1):



2. Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009

(Penguji-2):



3. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI
NIP. 197106141998032002

(Penguji-3):



4. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 197111021995032001

(Penguji-4):



Surabaya, 17 Januari 2022



Prof. Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANANUR JANNAH
NIM : E93218081
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
E-mail address : ananurjannah0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP *QI'WAMAH* DALAM ALQURAN

**(Studi Komparatif Tafsir al-Kasyāf karya Al-Zamakhshari dan *Quran and Women*
karya Amina Wadud)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Penulis

(Ananur Jannah)

ABSTRAK

Ananur Jannah, E93218081, Konsep Qiwwamah dalam Alquran (Studi Komparatif tafsir al-Kasyaf karya Al-Zamakhshary dan Quran and Women karya Amina Wadud)

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai konsep *qiwamah* dalam Alquran. Kata *qiwamah* masih menjadi sebuah polemik yang masih hangat dan terus dilakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Adanya pro dan kontra antara mufassir klasik dan kontemporer sehingga permasalahan ini menarik untuk dikaji. *Qiwamah* yang pada umumnya dimaknai dengan pemimpin, penjaga, dan pelindung serta kelebihan yang diberikan kepada laki-laki seakan menempatkan perempuan berada di bawah posisi laki-laki. Sedangkan dalam ayat yang lain, Alquran menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hanya taqwa lah yang membedakan antara keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penafsiran Al-Zamakhshari dan Amina Wadud terhadap *qiwamah* dalam surat an-Nisa' ayat 34 serta persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Zamakhshari dan Aminna Wadud dalam menafsirkan *qiwamah* pada surat an-Nisa' ayat 34. Adapun metode yang digunakan dengan menggunakan model kualitatif yakni mengumpulkan data-data kepustakaan berupa data primer dan sekunder, kemudian dijelaskan secara mendalam dengan metode analisis konten untuk mencapai tujuan penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa, *Pertama*, antara Al-Zamakhshari dan Amina Wadud sama-sama sepakat mengenai *qiwamah* laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga. *Kedua*, di sisi lain juga terdapat perbedaan yakni Al-Zamakhshari hanya membatasi *qiwamah* dalam ruang domestik. Sedangkan menurut Amina Wadud *qiwamah* tidak hanya sebatas hubungan suami istri dalam rumah tangga. Akan tetapi mencakup keseluruhan dalam masyarakat. Selain itu, jika menurut Al-Zamakhshari perempuan tidak dapat menjadi pemimpin di ruang publik karena kelebihan hanya dimiliki oleh laki-laki sehingga perempuan dirasa tidak mampu untuk mengemban amanah menjadi pemimpin. Maka berbeda dengan Amina Wadud yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin.

Kata Kunci: *Oiwamah*, Al-Zamakhshari, Amina Wadud.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| F. Kerangka Teoritik..... | 9 |

karena itu, materi dasar tersebut penting untuk dikaji untuk dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap ayat-ayat Alquran baik lughawi terhadap kitab-kitab klasik maupun kontemporer.

Memahami Alquran tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca ayat-ayat Alquran secara mentah-mentah lalu menafsirkannya tanpa ilmu. Namun terdapat beberapa materi dasar yang harus dikaji dan dipelajari sebelum menafsirkan Alquran. Materi dasar tersebut diantaranya adalah ilmu-ilmu mengenai Alquran yang meliputi kaidah-kaidah tafsir, metodologi tafsir, corak tafsir, serta pengetahuan mengenai beragam kitab tafsir dan mufasssirnya.² Oleh karena itu, materi dasar tersebut penting untuk dikaji untuk dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap ayat-ayat Alquran baik kajian terhadap kitab-kitab klasik maupun kontemporer.

²Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Cirebon: Mizan, 1996), 154.

Seluruh sisi kehidupan manusia dengan berbagai permasalahan yang kompleks telah dijelaskan di dalam Alquran sekaligus dengan solusinya. Salah satu konsep yang menjadi pokok bahasan disini adalah konsep *qiwamah* dalam Alquran. Atau dengan kata lain konsep kepemimpinan yang merujuk pada salah satu tafsir klasik yakni tafsir *al-Kasyaf* yang menggunakan corak lughawi didalamnya dan pemikiran seorang tokoh feminis Muslim yakni Amina Wadud dengan karyanya *Quran and Women* yang menggunakan metode hermeneutik dalam menafsirkan ayat.

Dalam Alquran, persoalan kepemimpinan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".³

Ayat ini mengandung penjelasan mengenai manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi oleh Allah. Dimana dalam ayat ini tidak hanya diserukan kepada kaum laki-laki saja. Namun juga kepada kaum perempuan. Sekalipun gelar kekhalifahan ditafsirkan sebagai standar untuk memimpin, hanya sedikit yang memiliki gelar ini dan banyak kepala negara yang harus dikecualikan. Khalifah adalah gelar tinggi yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu.

³Alquran 2:30.

Secara historis, banyak kepala negara Muslim yang menginginkan jabatan khalifah, tetapi hanya sedikit yang bisa duduk di kursi khalifah.⁴

Oleh karena itu, perihal khalifah hingga saat ini menjadi kontroversi di banyak kalangan. Ada yang berpendapat dibolehkan perempuan menjadi pemimpin dan pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak boleh menjadikan perempuan sebagai pemimpin baik dalam domestik maupun ruang publik.

Ismail Rajah al-Faruqi mengatakan bahwa misi dari kekhalifahan manusia di muka bumi ini adalah konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang memiliki aspek sipitual dan sosial. Serta jika mengacu pada ayat-ayat mengenai tugas kekhalifahan, maka tugas tersebut tidak hanya mengacu pada seseorang yang dipercaya bisa memakmurkan bumi dan segala isinya, akan tetapi mengacu pada manusia secara universal dan tidak pula mengacu pada satu gender saja.⁵

Adapun ayat Alquran yang seringkali dijadikan dalil bahwa kaum pria lah yang pantas menduduki kepemimpinan adalah surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِمَا عَيَّبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

⁴Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi (Bandung: Mizan, 1994). 18.

⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 244.

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶

Selain surah an-Nisa' ayat 34 tersebut, dalil lainnya yakni hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Bakrah :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا بِمِرْيَةٍ

Artinya: “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan”

Kedua dalil inilah yang seringkali dijadikan sebagai dasar dalam kepemimpinan kaum pria. Padahal jika dipahami lebih jauh, maka hadis ini berbanding terbalik dengan ayat Quran yang menceritakan tentang kepemimpinan seorang perempuan dari Negeri Saba' yaitu Ratu Balqis. Sebuah tempat dimana digambarkan mengenai betapa indah dan megahnya tahta Ratu Balqis, dengan banyak hiasan dan mutiara yang tidak ada habisnya.⁷

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 34 tersebut, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai kepemimpinan ini. Diantaranya Al-Alusi dan Sa'id Hawwa sepakat menyatakan bahwa suami harus menjadi kepala terhadap istri dalam rumah tangga. Al-Alusi berkomentar bahwa ayat ini mengartikan bahwa laki-laki adalah pimpinan perempuan. Sebagaimana pemimpin membimbing orang lain melalui perintah, larangan, dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain, Sa'id Hawwa menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34 dengan penafsiran bahwa kaum laki-laki mereka yang mendominasi perempuan dan berfungsi sebagai yang memimpin, memerintah serta melarang mereka sebagai pemimpin rakyatnya.⁸

⁶Alquran 4:34

⁷Huzaemah Tahudo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 51.

⁸Sa'id Hawwa, *Al-Asas fi at-Tafsir* Jilid II (Kairo: Daar as-Salaam, 2011), 1053.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan diteliti tentang konsep *qiwamah* dalam tafsir *al-Kasyaf* karya Al-Zamakhshary dan pemikiran tokoh feminis Muslim Amina Wadud dengan karyanya *Quran and Women*. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok, dimana tafsir *al-Kasyaf* yang merupakan tafsir klasik menyatakan dengan tegas atas ketidakbolehan kaum perempuan menjadi pemimpin, sedangkan Amina Wadud yang memiliki pemikiran atas kebolehan kaum perempuan menjadi pemimpin.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, masalah pokok yang terdapat dalam kajian ini adalah konsep *Qiwamah* menurut mufasssir klasik Al-

¹³ Sulaiman Ibrahim, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-Kasyaf", Jurnal Al-Ulum Vol. 18, No. 2 (Desember 2018), 461.

- Dari identifikasi masalah tersebut, agar dihasilkan penelitian yang utuh dan komprehensif serta dapat menjawab permasalahan dengan baik sehingga penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai penafsiran *Qiwamah* pada sutrah an-Nisa⁷ ayat 34 perspektif Al-Zamakhshari dan Amina Wadud serta analisa persamaan dan perbedaan penafsiran diantara keduanya serta pemaparan kesimpulan dari kedua tokoh tersebut.

Rumusan masalah merupakan kalimat pertanyaan mengenai suatu permasalahan. Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka beberapa rumusan masalah terkait dengan kajian penelitian ini yakni sebagai berikut:

- [illegible]

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam Khazanah keilmuan Islam. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- ## E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep *Qiwamah* dalam Alquran berdasarkan pemikiran Al-Zamakhshary dan Amina Wadud. Serta dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan menambah kepustakaan dalam fakultas maupun Universitas.

Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian mengenai konsep *qiwamah* dalam Alquran dan dapat memberikan manfaat serta pengembangan pada penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Teoritik

Untuk mencari jalan keluar permasalahan yang akan di teliti maka dibutuhkan kerangka teori. Selain itu, kegunaan dari kerangka teori adalah untuk membuktikan suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep *Qiwamah* dalam Alquran. Selama ini, status dan kedudukan perempuan sebagai pemimpin selalu menuai kontroversi. Diskursus perempuan dalam Islam seringkali di legitimasi yaitu laki-laki yang harus memimpin perempuan. Seolah-olah hanya kaum laki-laki saja yang pantas untuk dapat memimpin ataupun menduduki jabatan tinggi tertentu. Mereka yang kontra dengan kepemimpinan perempuan memakai dalil surah an-Nisa' ayat 34 sebagai dasarnya. Namun sebagian berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dan pendapat yang lain tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Sehingga disini peneliti akan mencoba mensinkronkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan menggunakan teori tafsir *muqaran*.

Kata muqarān berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk masdar dari lafad Qarāna-Yuqarīnu-Muqarānatan. Secara bahasa kata muqarān pada hakikatnya berarti mengumpulkan sesuatu atau menghubungkan sesuatu terhadap

sesuatu yang lain.¹⁴ Di sisi lain, secara istilah yaitu menafsirkan beberapa ayat Alquran atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis Nabi, dan antara pendapat Ulama' tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.¹⁵

Metode tafsir muqaran ini dikenal sebagai metode tafsir yang menjelaskan Alquran dengan cara perbandingan atau biasa juga juga disebut metode komparatif (metode perbandingan). Prof. Mun'im Salim menjelaskan bahwa metode muqaran digunakan dalam membahas ayat-ayat Alquran yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda, atau sebaliknya topik yang sama dengan redaksi yang berbeda. Ada juga diantara penafsir yang membandingkan antara ayat-ayat Alquran dengan hadis Nabi yang secara lahiriah tampak berbeda.¹⁶

Adapun langkah-langkah tafsir muqarran sebagai berikut:¹⁷

1. Alternatif pendekatan pertama, yaitu membandingkan antar sebagian ayat-ayat Alquran dengan sebagian lainnya.
2. Alternatif pendekatan kedua, yaitu membandingkan penafsiran ayat-ayat Alquran berdasarkan yang telah ditulis para mufassir.
3. Alternatif pendekatan ketiga, membandingkan antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya dari berbagai segi yang meliputi:

¹⁴M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedi al-Qur'an – Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 796

¹⁵ Abd Al-Hay al-Farma>wy, *al-Bida'yah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah, 1977), 45.

¹⁶Mun'im Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta:Teras 2005), 46-47.

¹⁷ Ridwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami al-Qur'an*, (Surabaya: Imtiaz, 2011), 22.

Dari ketiga alternatif tersebut, yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu pendekatan yang ketiga agar dapat memperkaya wawasan pembaca. Adapun yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini adalah penafsiran dalam tafsir al-Kasyaf karya Al-Zamakhshari dan *Quran and Women* karya Amina Wadud. Kedua tokoh ini memiliki perbedaan penafsiran yang cukup menonjol dalam memaknai konsep *qiwamah*.

Tujuan telaah pustaka adalah untuk menunjukkan keaslian dari sebuah penelitian. Penelitian mengenai *qiwamah* hingga saat ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut. Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan *qiwamah* antara lain:

[illegible]

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka metode yang relevan untuk penelitian ini yaitu metode kualitatif, maksudnya penelitian yang sifatnya deskriptif dan menggunakan pengamatan manusia secara detail untuk mendapat informasi yang maksimal dan akurat. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis secara detail.¹⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai penafsiran *qiwamah* menurut Al-Zamakhshyari dan Amina Wadud.

¹⁸Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 3

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

- Kitab tafsir *al-Kasyaf* karya Al-Zamakhshari
- Karya Ilmiah *Quran and Women* karya Amina Wadud.

Adapun data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang bahan pada penelitian ini diantaranya:

- [illegible]

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan semua informasi yang terdapat dalam penafsiran ayat-ayat tersebut dengan menjelaskan beberapa makna yang terdapat didalamnya dengan kecenderungan pemikiran Al-Zamakhshari dan Amina Wadud dalam menafsirkan konsep *qiwamah* dalam Alquran.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang bagian yang memberikan pengantar dan uraian secara singkat tentang pembahasan yang diteliti. Meliputi latar belakang masalah yang akan dibahas peneliti yang juga termasuk termasuk ide dari munculnya

Bab ketiga berisi tentang biografi Al-Zamakhshyari dan Amina Wadud beserta karyanya yang meliputi riwayat hidup, karya-karya beliau, profil tafsir al-*Kasyaf* dan buku *Quran and Women*, serta metode dan corak penafsiran Al-Zamakhshyari dan Amina Wadud.

Bab keempat berisi tentang analisis penafsiran ayat-ayat *qiwamah* dalam Alquran perspektif Al-Zamakhshari dalam tafsir *al-Kasyaf* dan Amina Wadud dalam *Quran and Women*. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan persamaan serta perbedaan penafsiran ayat-ayat *qiwamah* dalam Alquran perspektif Al-Zamakhshari dalam tafsir *al-Kasyaf* dan Amina Wadud dalam *Quran and Women*.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan yang telah dirumuskan dengan redaksi yang ringkas, padat dan jelas sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah Pada bagian ini juga memuat saran agar hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam khazanah keilmuan terutama dalam bidang kajian ilmu Alquran dan tafsir.

[illegible]

Menurut Engineer, qawwa>m merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan memberikan perlindungan dan mencari nafkah karena perempuan yang memiliki peran domestik mereka perlu untuk mendapat sesuatu yang sesuai. Sehingga hal tersebut semata-mata bukanlah menjadi suatu kewajiban.²⁶ Hal tersebut juga di aminkan oleh Muhammad Asad yang berpendapat bahwa lafadh qawwa>m tersebut bentuk sighat mubalaghah dari lafadz nafkah lahir dan perlindungan dengan tanggung jawab moral. Sehingga laki-laki menjadi qawwa>m atau diberi tanggung jawab terhadap perempuan. Akan tetapi dalam konteks apa Allah memberikan keunggulan kepada laki-laki terhadap perempuan. Sehingga Engineer menyimpulkan bahwa dalam menafsirkan ayat Alquran perlu mempertimbangkan konteks sosiologis. Namun, tidak pula dapat dikatakan sebagai tafsir bi al-Ra'yi.²⁷

Syaikh al-Maraghi memberikan pendapat bahwa al-Qiya>m adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seseorang sesuai dengan pilihan, sebab tidak ada lagi kecuali dengan mengarahkan serta menjaga apa yang menjadi kewajiban, meneliti amalnya, oleh karenanya menjaga rumah dan menjamin nafkah yakni dengan kemampuannya, adapun perempuan wajib melakukan perkara yang

²⁶Ja'far Shodiq, "Kepemimpinan Terhadap Perempuan", Jurnal Studi Quran, Vol.1, No.2 (Januari 2017), 216.

²⁷ Nurjannah Ismail, *Relasi Gender dalam Alquran, dalam Gender dan Islam* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 39.

apabila si wanita melanggar maka suami diperbolehkan untuk memukulnya dengan syarat yang tidak membahayakan dan sebagai bahan pelajaran bagi istri.³⁴

Sedangkan qiwamah menurut Ibn al-Jauzi adalah seseorang yang memiliki penguasaan terhadap perempuan, dan memiliki keunggulan dalam bidang intelektual, warisan, ghanimah, khilafah, imarah, jihad, talak, dan seterusnya.³⁵

Dalam tafsir al-Jalalain disebutkan *qiwamah* merupakan seseorang yang dapat mendidik, memiliki penguasaan dan dapat memberikan sanksi. Selain itu, seseorang ini memiliki kelebihan diatas perempuan dalam hal intelektual, keilmuan, wilayah, dan seterusnya.³⁶

Dalam al-Muharrar al-Wajiz dipaparkan qiwamah merupakan bentuk sighat mubalaghah yang maknanya seseorang yang mampu mendirikan suatu hal dan melakukan tindakan dengan memperhatikannya dengan teliti. Dalam kitab tersebut, tugas kepemimpinan laki-laki hanya terbatas pada hal itu. Adapun kelebihan laki-laki atas perempuan adalah kewajiban dalam hal mencukupi nafkah perempuan. Laki-laki adalah pemerintah atas perempuan yang memiliki keunggulan untuk mengikuti perang, kelebihan dalam hal intelektual dan keilmuan. Sedangkan untuk nafkah merupakan suatu yang harus dilakukan terus-menerus terhadap istri.³⁷

Dan dalam *Nadhm al-Dhurur fi> Tana>sub al-Ayati wa al-Suwar*, *qiwa>mah* adalah seseorang yang menjadi pemimpin atau pemerintah dalam hal

³⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Ouran* 224-310.

³⁵ Ibn al-Jauzi, *Zad al-Masir Jilid II*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 2002), 25.

³⁶ Al-Mahalli dan as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, T.t), 117.

³⁷ Abu Muhammad Abd Haqqi bin Ghalib bin Abd Rahman Ibn Tmam bin Athiyyah Al-Maribi. *Al-Muharrar al-Wajiz Jilid II*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 118.

Para mufasssir sepakat memaknai Lafadz *qawwamu>na* disini bermakna pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan yang semakna dengannya seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

2. Surat an-Nisa'> ayat 135 : (قَوَّامِينَ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَالِلَّهِ أُولَىٰ ۖ هِمَّا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menurut al-Mara>ghi, lafadz qawwa>mi>na disini memiliki makna orang yang benar melakukan sesuatu dengan sempurna dan tanpa kecacatan maupun kekurangan didalam melakukannya. Dan Allah memerintahkan umat untuk berlaku secara adil kepada sesamanya. Dan sifat adil ini sifat yang seharusnya ada pada diri manusia.³⁹

Dalam al-Misba>h, dijelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat redaksi yang begitu kuat yakni lafadz *Ku>nu> qawwa>mi>na bi al-Qisth*. Lafadz ini memiliki makna jadilah penegak keadilan. Walaupun sebenarnya, untuk memerintah berlaku adil cukup memakai redaksi *I'dilu>* yang maknanya berlaku adillah. Kemudian lebih kuat dari redaksi *I'dilu>* adalah *Ku>nu> qa>imi>na bi al-Qisth* yang artinya jadilah

³⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 5*, Terj. Anwar Rasyidi (Semarang: Toha Putra, 1986), 298.

penegak keadilan. Serta paling kuat seperti yang ada dalam ayat ini *Ku>nu> qawwa>mi>na bi al-Qisth* yang maknanya jadilah penegak keadilan yang sempurna dan sebenar-benarnya.⁴⁰

Dalam al-Qurtubi, dijelaskan bahwa makna lafadz *qawwa>mi>na* disini merupakan bentuk penegasan yang memiliki makna hendaklah kalian selalu menegakkan keadilan yakni bersikap adil ketika menjadi saksi atas diri sendiri. maksudnya adalah menjadi saksi dari hak-hak yang dipenuhi pada dirinya sendiri.⁴¹

3. Surat al-Ma'idah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surat al-Ma'idah ayat 8 memiliki keserupaan redaksi dengan surat an-Nisa' ayat 135. Jika dalam surat an-Nisa' ayat 135 redaksinya *Ku>nu>qawwa>mi>na bi al-Qisth syuhada>a lilla>h* yang menjelaskan tentang konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang membicarakan mengenai orang Islam yang menuduh orang Yahudi secara tidak sah dan pembahasan mengenai hubungan pria dan wanita sehingga poin penting yang ingin ditekankan dalam ayat ini adalah mengenai pentingnya berlaku adil.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid I (Jakarta: Lentera hati, 2002), 616.

⁴¹ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi Jilid 5*, Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 972.

Dalam sejarah, pada masa Jahiliyyah perempuan tidak memiliki hak bahkan kelahirannya pun dianggap sebagai aib sehingga ketika ada bayi perempuan lahir akan dibunuh secara hidup-hidup. Namun lain halnya dengan posisi perempuan pada era Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang pendamping, istri atau bahkan hanya sebagai pasangan laki-laki namun memiliki posisi sama sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban dihadapan Allah. misalnya dalam perang Jamal yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah, kemudian Ummu Hani yakni perempuan yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk mengurus pasar di Madinah, dll.⁴³

⁴²Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, 41.

[illegible]

⁴⁴ Al-Qurtubi, *Jami' li ahkam al-Quran Juz 7*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 170-198.

dengannya tanpa ada unsur besar kepala seperti ketika beliau meninggalkan berhalanya dan menerima dakwah Nabi Sulaiman serta mengimani Allah.⁴⁵

Kemudian mengenai hadis لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْهُمُ امْرَأَةً yang juga menjadi

dalil utama jumhur ulama' fiqh dalam melarang perempuan menjadi pemimpin yakni hadis Abu Bakrah yang terdapat dalam shohih Bukhari sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang diakui sanad maupun matannya shohih. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah kelanjutan dari respon Kisra dengan perantara surat yang dikirimnya terhadap dakwah Rasulullah. Dijelaskan lebih lanjut dalam hadis Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah mengirim surat kepada Kisra lantas Kisra merobek-robek surat tersebut dan kabar tersebut terdengar kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa agar Allah menghancurkan Kisra dan tentaranya. Tak lama setelah itu, Kisra meninggal sebab dibunuh oleh anaknya sendiri, 6 bulan setelahnya anaknya juga meninggal sebab meminum racun yang dianggap sebagai ramuan mujarab yang telah dipersiapkan oleh Kisra sebelum ia meninggal karena melihat ada sebuah pengkhianatan pada anaknya. Putra Kisra ini tidak memiliki saudara laki-laki karena telah ia bunuh khawatir dapat menggulingkan tahta nya. Ia juga tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga ketika ia meninggal yang menggantikan tahta nya adalah anak perempuannya yakni Buran putri Syiruyah. Dan ketika kabar ini sampai pada Rasulullah, Rasul pun bersabda "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan".⁴⁶

⁴⁵ Sayyid Quthub, *Fi Zhilal al-Quran Jilid 8*. Terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 398-399.

⁴⁶Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* Jilid 7 (Beirut: Daar al-Hadis, 1998), 739-741.

Adapun pendapat ulama modern mengenai hadis tersebut adalah bahwa hadis tersebut hanya ditujukan pada Kerajaan Persia saat itu yang dipimpin oleh Buran putri Syiruyah dengan proses warisan tahta dan tidak memandang kemampuan putri tersebut. Begitu juga dengan Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa jika hadis tersebut difahami dengan tujuan general maka akan ditemukan kontradiksi dengan kisah Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Alquran sebagai pemimpin yang bijaksana dan dapat mengantarkan rakyatnya sukses di dunia dan akhirat.⁴⁹

Beberapa penyebab bias patriarki dalam tafsir setidaknya ada 3 sebab yaitu *Pertama*, faktor internal ayat Alquran, ayat tersebut turun tidak dalam vakum

⁴⁹Ibid., 15.

[illegible]

Diantara penafsiran mufassir klasik mengenai *qiwa>mah* adalah sebagai berikut:

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir berpendapat bahwa makna *qawwa>mu>na* disini bermakna pemimpin kaum wanita. Maksudnya adalah laki-laki sebagai pemimpin, kepala, hakim dan pendidik bagi wanita. Karena laki-laki memiliki keutamaan dari perempuan dan pria lebih baik daripada perempuan. Adapun kelebihan laki-laki yakni berupa mahar dan nafkah serta berbagai tanggung jawab yang telah diwajibkan kepada mereka dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Sehingga laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki mempunyai keunggulan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita. Oleh karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pun dengan jabatan sebagai raja atau presiden, kehakiman, dan lain-lain.⁵²

⁵²Abul Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I* (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah). 453-454.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا أُمَّرَأَةً

b. At-Tabari

Selain itu, at-Tabari juga memaparkan dalam tafsirnya mengenai keunggulan laki-laki yang memiliki akal cerdas dan fisik yang kuat. Sehingga kenabian menjadi hak kaum laki-laki. Dan dengan hal tersebutlah, al-Tabari dengan tegas mengatakan bahwa kepemimpinan Ima>mah Kubra> (khalifah) ataupun Ima>mah Sughra> seperti posisi imam sholat. Azan. Hudud, qishash, kewajiban perang, saksi, wali nikah, talak, ruju', batasan jumlah istri merupakan hak kaum laki-laki.⁵⁴

⁵⁴ Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran Jilid 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 40.

Diantara penafsiran mufassir kontemporer terhadap *qiwa>mah* adalah sebagai berikut:

Dalam tafsir al-Maraghi, beliau mengemukakan bahwa surat an-Nisa>' ayat 34 memiliki penafsiran bahwa *qawwa>mu>na* dimaknai dengan pemimpin. Laki laki memimpin perempuan di dalam rumah tangga yang mencakup keseluruhan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir yang mengatakan bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin, hakim, kepala dan yang menjadi pendidik bagi kaum perempuan. Al-Maraghi juga sependapat dengan Ibn Katsir dalam hal ini, bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan jika laki-laki melaksanakan urusan serta melindungi perempuan.⁵⁸

Dalam tafsirnya, al-Sya'rawi mengemukakan bahwa makna *qiwa>mah* bukan berarti laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan, akan tetapi antara laki-laki dan perempuan

⁵⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, 298.

Dilihat dari penafsiran al-Sha'rawi diatas, maka dapat dipahami bahwa pernyataan beliau sejalan dengan pernyataan mufassir klasik yang mengatakan bahwa *qiwa>mah* merupakan kedudukan yang lebih tinggi diperankan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Adapun perbedaannya terletak pada sebab kepemimpinannya. Al-Sha'rawi mengatakan bahwa menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah sebab ketika menjadi pemimpin berarti siap untuk berdiri. Selain itu, menjadi pemimpin berarti siap untuk menahan lelah. Dan laki-laki dapat menahan rasa lelah dalam memimpin tersebut. Al-sha'rawi juga mengatakan bahwa ketika seseorang siap untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam rumah tangga dalam arti menjadi seorang suami ataupun memimpin suatu kaum, maka dirinya harus siap lelah dalam menjalankan kepemimpinannya.⁶⁰

⁵⁹ Mutawalli al-Sha'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2009), 168.

⁶⁰Ibid., 169.

keluarga

1. Riwayat hidup Al-Zamakhsyari

Akan tetapi yang pasti beliau mendapat julukan Ja>rulla>h yang maknanya tetangga nya Allah. Adapun sebab disebut sebagai Ja>rulla>h

[illegible]

Al-Zamakhshari selain bersemangat dalam menimba ilmu, beliau juga memiliki ambisi untuk duduk di kursi pemerintah. Namun beliau tidak pernah memiliki keberuntungan dalam hal ini. Padahal beliau juga dibantu oleh guru-guru beliau untuk bisa duduk di kursi pemerintah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya untuk mengabdikan pada Muhammad Ibn Abi al-Fath Malik Syah dan penggantinya di Mu'iz al-Din Sanjar. di Khurasan, Ibu Kota Bani Saljuk. Begitu sampai di Khurasan, beliau diterima dengan baik dan disambut salah seorang ulama besar Abu Hasan Ali Ibn Hamzah Ibn Wahbaz. Beliau tinggal di keluarga wazir Yaman pada saat itu di Yaman selama kurang lebih dua tahun.

Kemudian beliau mengalami ujian yang begitu berat dengan penyakit yang diderita oleh beliau. Karena sakitnya inilah beliau sudah tidak lagi bergairah dengan cita-cita beliau untuk meraih kedudukan dan harta yang dingiinkan. Hal ini beliau alami ketika tahun 512 H. Seiring berjalannya waktu, Allah memberikan kesembuhan kepada beliau sehingga beliau dapat

[illegible]

Al-Zamakhshari merupakan seseorang yang dapat menerima ilmu dari siapa saja. Murid-murid beliau tak terhitung jumlahnya bahkan suatu ketika ketika beliau berguru pada salah seorang syaikh, syaikh tersebut juga sekaligus menjadi murid beliau. Seperti Sayyid Abu Hasan Ali Ibn Isa Ibn Hamzah al-Hasani yang merupakan Ulama masyhur di Makkah.⁷¹

Adapun guru-guru beliau dalam bidang hadis diantaranya Shaikh Islam Abi Mansur al-Harisi, Abu al-Khitab Nasr ibn Abi al-Bithr. Dalam bidang sastra Abu al-Hasan Ali Ibn Mudaffar al-Naisabury. Dalam biadng fiqih Abu

⁷¹ Az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 31.

Abdillah ibn Ali al-Damighany. Dalam bidang bahasa dan sastra Abu Mansur ibn al-Jawaliqy. Dalam bidang Nahwu Abu Mudar Mahmud Ibn Jarir al-Dzabby al-Isfahany. Serta dalam belajar ilmu nahwu sibawaih Abdullah Ibn Abi Talhah al-Yabiri, dan masih banyak lagi.⁷²

Sedangkan murid-murid beliau yang disebutkan dalam tafsir al-Kasya^f diantaranya adalah Abu al-Fadhl Muhammad ibn Abi al-Qasim Ibn Baijuk al-Baqqal, Abul Mahasin Ismail bin Abdullah al-Towily di Tabaristan ,Abul Mahasin Abd al-Rahim Ibn Abdullah al-Bazaz di Abiurad, Abu Umar Amir Ibn al-Hasan al-Sahhar di Zamakhsyar, Abu Sa'id Ahmad ibn Mahmud al-Syadzili di Samarqandi, Abu Tahir Saman Ibn Abd al-Malki al-Faqih di Khawarizm, Muhammad Ibn Abu al-Qasim mengajar pengetahuan fiqih, Abu Tahir Ahmad bin Muhammad al-Salafy, Zainab bint Abd ar-Rahman Al-Sya'ri. Sebenarnya masih banyak lagi murid beliau yang belum disebutkan, karena setiap beliau masuk dalam suatu wilayah, beliau akan mengumpulkan orang-orang kemudian diajarkannya ilmu.⁷³

2. Karya-karya Al-Zamakhshari

Al-Zamakhsyari merupakan sosok yang begitu produktif dalam menulis karya. Hal ini terbukti dari hasil karya tulis beliau yang ada sekitar 50 lebih dengan berbagai bidang di dalamnya. Diantaranya ilmu tafsir, hadis, sastra, nahwu, ilmu bayan, nasehat, fiqih, sejarah, dll. Karena beliau memang menekuni bidang keilmuan semasa hidupnya. Beberapa karya tafsirnya telah

⁷² Az-Zamakhshyari, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Marifah, 2009), 8.

⁷³Ibid., 8.

dicetak bahkan telah dicetak berulang kali namun sebagian yang lain belum naik cetak dan tersimpan di perpustakaan-perpustakaan besar.

Salah satu dari sekian banyak karya beliau adalah tafsir al-Kasya>f dimana karya ini merupakan karya fenomenal yang ada pada masa tersebut.

Adapun karya Al-Zamakhsyari yang lain diantaranya adalah

1. Al-Ajna>s fi al-Lughah
2. Al-Asma>' fi al-Lughah
3. Al-Aslu
4. Al-Amali fi an-Nahwi
5. Asa>s al-Bala>ghah fi al-Lughah
6. Atwa>q al-Dzahab fi al-Mawa>'idz
7. A'jab al-‘Ajab fi Syarh La>miyah al-Arabi
8. Tasliyah al-Dhori>r
9. Al-Jiba>l wa al-Amkinah
10. Jawahir al-Lughah
11. Hasyiyah ala al-Mufasssol
12. Di>wa>n al-Tamsi>l
13. Di>wa>n Khitab
14. Di>wa>n Rasa>il
15. Di>wa>n Syi'ir
16. Al-Ra>idu fi al-Fara>idl
17. Al-Risa>latu al-Na>sihatu
18. Rabi' al-Abra>ri fi al-Adabi wa al-Muha>dara>ti
19. Risa>latu al-Asra>ri

Secara general, karya kitab dari Al-Zamakhshyari memiliki dua poin yang penting, diantaranya poin mengenai penguasaan beliau terhadap sastra Arab dan poin mengenai teguhnya pendirian beliau terhadap aliran Mu'tazilah.

Judul dari kitab ini secara lengkap adalah al-Kasya>f ‘an Haqa>iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqa>wil fi Wuju>h al-Ta’wil. Beliau memulai menulis tafsir ini pada tahun 526 H di Makkah al-Mukarramah, dan selesai pada akhir tahun 528 H tepat pada Senin 23 Rabi’ul Tsani. Jadi lama penulisan kitab ini kurang lebih 30 Bulan lamanya.

Adapun alasan al-Zamakhshari dalam penulisan al-Kasya>f adalah karena golongan Mu'tazilah menginginkan suatu kitab tafsir yang dapat dijadikan rujukan dalam menafsirkan Alquran dan dapat dipahami dengan baik oleh awam. Selain itu, mereka juga minta diajarkan mengenai fawatih as-Suwar dan hakikat dari surat Al-Baqarah.

Kemudian alasan lainnya adalah beliau diminta oleh Amir di Makkah yang bernama Ibnu Wahhas yang akan pergi ke Khawarizm untuk meminta salinan dari kitab tafsir al-Kasya>f ini. Kitab ini mendapat apresiasi yang baik bahkan sebelum sempurna karya ini. Banyak yang menantikan dan ingin

[illegible]

Urutan tafsir ini berdasarkan surat serta ayat yang terdapat dalam Mushaf Usmani, atau disebut dengan *tartib nuzuli* yakni dimulai dari surat al-Fatihah hingga surat an-Naas.⁷⁷ Kemudian dari 4 jenis metode yang ada dalam ilmu tafsir, tafsir al-Kasyaf termasuk dalam metode *tahliliy* karena sesuai dengan *tartib nuzuli*. Adapun corak penafsirannya, dari corak lughawi, ilmi, falsafi, fiqhy, ijtimai'y, dst maka corak tafsir al-Kasyaf ini dapat dikatakan corak lughawi karena kemahirannya dalam menyusun bahasa serta balaghah Alquran. Dan dapat juga dikatakan corak I'tizali sebab keteguhannya dalam menafsirkan Alquran dengan berpegang teguh pada alirannya Mu'tazilah.⁷⁸

⁷⁸Subhi as-Saleh. *Membahas Ilmu-Ilmu al-Ouran*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 390.

- [illegible]

6. Memaparkan dari aspek ilmu I'rab dan qira'at yang ada.⁷⁹

B. Biografi Amina Wadud

1. Riwayat hidup Amina Wadud

Amina Wadud atau yang memiliki nama asli Mary Teasley adalah seorang muslimah yang sudah tidak asing lagi namanya. Amina adalah seorang feminis yang berasal dari Amerika Serikat tepatnya di Kota Bethesda. Beliau mendapat hidayah kemudian menjadi muallaf di tahun 1972. Dan pada tahun 1977 beliau mengganti namanya dengan Amina Wadud.

Adapun perjalanan pendidikan nya mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi beliau tempuh di Amerika Serikat. Pada tingkat kuliah, beliau belajar selama kurang lebih 5 tahun lamanya mulai dari tahun 1970-1975. Gelar sarjana pertama yang diraih oleh Amina adalah sarjana Sains di Universitas Pennsylvania. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikannya S2 pada jurusan Studi Timur Tengah selanjutnya mendapat gelar Ph.D Studi Arab dan Islam di Universitas Michigan. Hal inilah yang membawa beliau dapat menjadi professor di Commonwealth University.⁸⁰

Walaupun Amina telah menjadi guru besar di suatu universitas, semangatnya dalam menuntut ilmu tidak redup. Ia kembali menuntut ilmu di Mesir dengan jurusan bahasa Arab. Kemudian beliau mulai mendalami tafsir Alquran di Universitas Cairo dan al-Azhar University.

Pada tahun 1989-1992 beliau menjadi asisten professor di Universitas Islam Internasional Malaysia. Di masa-masa inilah beliau menyusun dan

⁷⁹Ibid..., 25-30.

⁸⁰Nur Saidah, "Bidadari dalam Kontruksi Tafsir Al-Quran: Analisis Gender", Jurnal Palastren Vol.6, No.2, (Desember 2013), 453.

Salah satu karya Amina Wadud yang berbentuk buku adalah *Quran and Women*. Karya ini cukup menyita perhatian, karena didalamnya berisi tentang pandangan mengenai perempuan yang dapat mempengaruhi tafsir mengenai sikap Alquran pada perempuan. Disini Amina menggunakan metode penafsiran yang berbeda dengan ulama klasik hingga menghasilkan kesimpulan yang baru dan berbeda dengan sebelumnya.

Menurut Amina, yang menjadi bahan dasar pemikirannya adalah Alquran memiliki nilai adil didalamnya dalam memposisikan laki-laki dan perempuan dengan setara. Sehingga perintah yang ada dalam Alquran harus relevan dalam konteks sejarah atau situasi sosio historis-cultural saat suatu ayat tersebut turun. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah latar belakang budaya dari mufassir tersebut karena hal tersebut sangat mempengaruhi pada penafsirannya.⁸²

⁸² Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Alquran dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 81

Mufassir dari karya tradisional ini berasal dari kaum laki-laki. Sehingga dalam menafsirkan, mereka menggunakan pengalaman yang berdasarkan diri laki-laki. Menurut Amina, seharusnya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan maka juga harus dilakukan dengan partisipasi dari kaum perempuan. *Kelompok Kedua* yakni Reaktif. Di kategori ini banyak yang menentang isi dari Alquran. Karena seringkali status perempuan yang lemah dijadikan alasan dalam tindakan mereka. *Kelompok Ketiga* yakni holistic. Pada kelompok ini dilakukan pertimbangan kembali mengenai metode penafsiran dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik tentang

⁸⁴Lyatun Maryukoh, “Wanita Karier dalam perspektif Alquran: Studi Analisis pemikiran Amina Wadud dalam Tafsir Feminis”, (Skripsi Kudus: IAIN Kudus, 2019), 57.

Adapun pola pikir Amina Wadud sebenarnya dipengaruhi oleh pola pikir Fazlur Rahman. Yang mana hal ini sudah tampak dari cara Amina Wadud menggunakan metode dan pendekatan dalam menafsirkan Alquran. Metode yang digunakan adalah metode reinterpretasi dan *double movement*. Yang dimaksud metode reinterpretasi adalah menafsirkan Alquran kembali yang relevan dengan keadaan masyarakat. Sedangkan metode *double movement* adalah metode yang dilakukan dengan cara memperhatikan situasi dan kondisi pada ayat tersebut turun. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Hermeneutik filologi, sosial, moral, ekonomi dan politik modern. Pendekatan ini merupakan pendukung dari metode reinterpretasi dan *double*

[illegible]

movement. Sebab hermenutik filologi bisa mengolah ayat yang mau ditafsirkan. Adapun pendekatan yang lain sebagai pendukung.⁸⁶

Sehingga metode yang yang digunakan oleh Amina Wadud adalah metode yang dipakai oleh Fazlur Rahman. Yakni dengan cara mengungkap ayat yang turun pada kondisi tertentu ditafsirkan dengan situasi dan kondisi waktu penurunannya. Akan tetapi pesan yang terdapat dalam ayat tersebut tidak hanya berlaku pada waktu dan sejarah pada saat itu. Siapapun yang membaca suatu ayat harus mengerti maksud dari ayat tersebut meliputi situasi dan kondisi ayat tersebut diturunkan. Hal ini dilakukan agar mendapat pemahaman yang sempurna. Pemahaman ini yang akan menjadi suatu ketetapan atau prinsip yang ada dalam ayat.⁸⁷

Seluruh ayat yang memiliki hubungan dengan perempuan ataupun berpasangan antara perempuan dan laki-laki dianalisa memakai metode tradisional tafsir *Alquran bi Alquran*. Akan tetapi yang dilakukan Amina Wadud sedikit berbeda karena dalam tiap ayat akan dianalisa dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

- percaya
- Konteks pembahasan dengan tema yang sama dalam Alquran
- Aspek tata bahasa yang sama yang berada dalam ayat lain
- Aspek prinsip Alquran yang menolak
- Aspek konteks global Alquran

⁸⁶Ibid., 69.

⁸⁷ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta: 2006), 20.

Dalam melakukan pemahaman dibutuhkan pengenalan dalam bahasa Alquran karena tidak ada bahasa Alquran yang memiliki sifat netral. Walaupun dalam bahasa Arab, suatu kata dinyatakan dengan gender tertentu, akan tetapi hal tersebut tidak selalu dimaknai dengan laki-laki ataupun perempuan. Suatu ayat harus mengenal batasan alamiah dari bahasa yang dipakai oleh manusia. Adapun orang yang mengatakan bahwa Alquran tidak bisa di maknai dalam bahasa lain memiliki keyakinan kalau ada keterkaitan antara bahasa Arab dan pesan yang ada dalam Alquran. Amina akan menunjukkan bahwa yang melakukan pembedaan terhadap laki-laki dan

⁸⁸Ibid..., 23-25.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي خَجَافُونَ نُسُورُهُنَّ يَعِظُوهُنَّ وَأَهُجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Dalam tafsirnya, Al-Zamakhshari juga menjelaskan bahwa laki-laki dapat memerintah dan melarang kaum perempuan terhadap sesuatu. Selain itu, laki-laki memiliki kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* yang beliau ibaratkan dengan pemimpin dan rakyatnya. Dengan fungsi tersebut, laki-laki disebut *qawwa>m*. Oleh sebab itulah, menurut Al-Zamakhshari posisi kaum laki-laki diatas perempuan. Kemudian menurut Al-Zamakhshari laki-laki menjadi *qawwa>m* sebab kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Diantara keunggulan laki-laki adalah dalam hal intelektual, ketegasan, kemantapan, dan kekuatan seperti menunggang kuda. Sebagaimana yang ada dalam diri Nabi, Ulama', Imam

Beragamnya penafsiran pada Alquran salah satu faktornya karena adanya perbedaan situasi dan kondisi pada kehidupan mufassir. Seperti Al-Zamakhshari misalnya, beliau merupakan seorang mufassir yang tidak memiliki istri dan anak, dimana hal ini juga mempengaruhi dalam penafsiran beliau. Dalam penafsiran bab mengenai perempuan beliau tidak terlalu menjelaskan begitu detail. Hal ini karena beliau kurang memperhatikan perempuan yang disebabkan keadaan hidup dan penyakit yang diderita oleh beliau. Beliau mengalami cacat pada kaki yang menjadikan beliau merasa lemah dan tidak mampu untuk memimpin rumah tangga. Selain itu, faktor lain yang membuat Al-Zamakhshari tidak menikah adalah sibuk nya beliau dalam mendalami ilmu dan menulis banyak karya. Selain itu, karena corak bahasa yang digunakan oleh Al-Zamakhshari dalam menafsirkan

⁹¹Ibid., 275.

dipahami dengan kelebihan laki-laki dalam hal melindungi perempuan secara fisik maupun memenuhi kebutuhan secara materi. Oleh karena itu, jika laki-laki tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai *qawwam*.⁹⁴

Kemudian mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan yang dibahas dalam ayat ini atau dengan redaksi *fadhdhala* yang memiliki makna kelebihan atau keunggulan. Namun kelebihan ini tidaklah mutlak. Walaupun disini redaksinya “*sebagian diletakkan atas sebagian lainnya*”, akan tetapi Alquran juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan diantara mereka seperti yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 285. Redaksi lain yang semakna dengan *fadhdhala* adalah *darajah*. Adapun *fadhdhala* tidak bisa didapatkan dengan melaksanakan suatu amalan tertentu. *fadhdhala* hanya bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Ia kehendaki, dan tidak ada yang memiliki nya melainkan Allah memberikan kepadanya.⁹⁵

Kemudian penggunaan kata *fadhdhala* juga tidak berbunyi “*Mereka (laki-laki) dilebihkan atas mereka (perempuan).*” Akan tetapi berbunyi *ba’dhahum ‘ala> ba’dh*. Sehingga penggunaan *ba’dh* disini berhubungan dengan sesuatu yang terlihat jelas pada manusia. Tidak semua laki-laki lebih baik dari perempuan dalam segala hal. Sebagian laki-laki lebih baik dari perempuan dalam hal tertentu. demikian juga sebagian perempuan lebih baik dari laki-laki dalam beberapa hal. Sehingga kelebihan yang diberikan oleh Allah tidaklah bersifat absolut.⁹⁶

⁹⁴Ibid..., 126-127.

⁹⁵Amina Wadud, *Quran Menurut...*, 122.

⁹⁶Ibid..., 122-123.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Amina berpendapat demikian karena bagi beliau, kelebihan yang diperoleh oleh laki-laki dalam Alquran hanya dalam hal warisan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Alquran surat an-Nisa⁹⁷ bahwa laki-laki mendapat bagian dua lebih banyak dari perempuan. Dimana kelebihan ini nantinya harus digunakan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga ada keseimbangan antara hak yang diperoleh oleh kaum laki-laki dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena memenuhi tanggung jawab dengan mencukupi kebutuhan keluarga adalah kewajiban bagi kaum laki-laki sehingga Allah memberikan hak perolehan waris 2x lipat lebih banyak dari kaum perempuan.⁹⁷

Amina menyatakan bahwa laki-laki memang *qawwa>m* bagi perempuan. Akan tetapi bukan berarti secara otomatis menempatkan setiap laki-laki di atas perempuan. Karena ada kriteria Alquran yang menjadikan laki-laki *qawwa>m* bagi perempuan, dan kriteria ini juga dapat dimiliki oleh perempuan.

Amina mengakui *qiwa>mah* laki-laki terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi dengan syarat laki-laki tersebut mampu dan menyanggupi memberikan nafkah dengan hartanya sendiri kepada istrinya. Jika

[illegible]

suami tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka suami tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya.⁹⁸

Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing. Adapun istri memiliki tanggung jawab utama yakni untuk melahirkan anak. Untuk melahirkan anak dibutuhkan stamina, fisik, kecerdasan dan komitmen. Sedangkan untuk mewujudkan keadilan dan menghindari penindasan maka kewajiban laki-laki harus sama pentingnya bagi kelestarian manusia. Sehingga di dalam Alquran dijelaskan mengenai *qiwamah* laki-laki agar perempuan tidak terbebani dengan kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban utamanya yang berat dan hanya dapat dipenuhi oleh perempuan.⁹⁹

Begitu pula dengan penafsiran Al-Zamakhshary yang menyatakan bahwa laki-laki dengan kelebihanannya dapat menjadi pemimpin bagi perempuan dalam lingkup keluarga. Dimana hal tersebut disebabkan karena kelebihan yang ada dalam diri laki-laki mencakup kemampuan memimpin rumah, kelebihan intelektual, kemampuan mencari nafkah, dan mencukupi kebutuhan keluarga.¹⁰⁰

Adapun sebab kesamaan penafsiran ini sebab posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga secara normativitas untuk memberikan kepastian siapa yang menjadi pemimpin antara laki-laki atau perempuan. Sehingga tidak timbul peluang perselisihan. Selain itu, perempuan cenderung mendahulukan perasaan daripada logika. Sedangkan laki-laki mendahulukan logika dari pada perasaannya.

⁹⁸Amina Wadud, *Quran Menurut...*, 126.

⁹⁹Ibid..., 126.

¹⁰⁰Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam...*, 273.

Sehingga laki-laki dianggap lebih mampu untuk menghadapi suatu permasalahan.¹⁰¹

D. Perbedaan penafsiran Al-Zamakhsyari dan Amina Wadud terhadap *qiwa>mah*

Asba>b an-Nuzu>l dari surat an-Nisa>' ayat 34 ini sebenarnya dalam konteks hubungan suami istri, dalam kitab asba>b an-Nuzu>l karya Imam Suyuthi diceritakan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Hasan al-Basri yang mengatakan, “Ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah sambil mengadu kepada Rasulullah mengenai suaminya yang sudah menamparnya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, “Balaslah sebagai qisas nya”. Kemudian turunlah ayat 34 surat an-Nisa>' ini. Dan perempuan ini kemudian kembali tanpa mengqisas suaminya.

Dalam versi yang lain, Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari berbagai riwayat yang salah satunya Hasan al-Basri yang diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang laki-laki Anshar yang menampar istrinya. Lalu istrinya mengadukannya pada Rasulullah dan meminta kebolehan qisas hingga akhirnya Rasul menetapkan qisas. Kemudian turunlah surat Ta>ha> ayat 114 dan surat an-Nisa>' ayat 34:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

Artinya: Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu.

Sehingga dalam hal ini tampak bahwa *asbab an-Nuzul* dari surat an-Nisa⁷ ayat 34 untuk memberikan ketegasan dengan ketentuan bahwa laki-laki memiliki hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap

¹⁰¹Ibid..., 276.

Dalam literatur yang lain dijelaskan bahwa dari asbab an-Nuzul yang telah disebutkan diatas, bahwa tidak selalu Alquran mengatakan bahwa laki-laki mempunyai keunggulan dibanding perempuan. Akan tetapi Alquran mengatakan bahwa sebagian manusia memiliki keunggulan dibanding manusia yang lain, baik laki-laki yang unggul maupun perempuan yang lebih unggul. Sehingga dengan berbagai kesempatan yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan baik di bidang politik maupun diskursus yang bersinggungan dengan adanya kesetaraan maupun hak yang sama ataupun diskusi yang lebih luas mengenai hak asasi manusia sekarang. Maka dapat disimpulkan bahwa antara konteks abad ke-7 dan abad ke-21 sangatlah berbeda. Sehingga menurut Abdullah Saeed, setiap mufasssirr

[illegible]

harus memberikan pemahaman ayat Alquran yang sesuai dengan konteks abad 7 yang juga masih relevan dengan abad 21.¹⁰³

Dalam buku *Quran and Women*, Amina menyatakan tidak sepakat dengan adanya perbedaan yang dilakukan pada laki-laki dan perempuan, karena hal tersebut membuat perempuan tampak terlihat lemah. Misalnya seperti semua pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh perempuan. Walaupun pembagian tugas ini tampak relevan dan dengan posisi laki-laki yang mencari nafkah diluar akan tetapi pembagian ini hanya solusi dan juga tidak ada aturannya dalam Alquran.¹⁰⁴

Amina menjelaskan mengenai perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan dengan mengutip surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ayat ini seringkali dijadikan sebagai dalil adanya kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Padahal jika diamati lebih dalam, konteks ayat ini membicarakan mengenai talak dimana didalamnya tampak kelebihan laki-laki dibanding perempuan. Adapun kelebihan dalam hal ini adalah laki-laki dapat menjatuhkan talak kepada istri mereka. Dalam ayat ini terdapat lafadz *ma'ruf* yang memiliki kaitan dengan cara suami memperlakukan istrinya. Amina Wadud memiliki pendapat makna derajat disini sama dengan kebolehan kesewenangan

¹⁰³Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21*, Terj. Evan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), 211-212.

¹⁰⁴Ibid..., 155.

Selain itu, perbedaan pada latar belakang pendidikan keduanya juga menyebabkan perbedaan terhadap penafsiran. Adapun al-Zamakhshari yang langsung berguru pada syaikh yang berkompeten pada bidangnya seperti bidang sastra, hadis, dan lainnya. Sementara Amina Wadud yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan dengan gelarnya yang pertama yakni sarjana sains dan yang kedua studi Arab di Timur Tengah. Tidak hanya itu, yang menyebabkan Amina Wadud tergerak untuk menafsirkan Alquran kembali adalah keturunan Afrika-Amerika seringkali mengalami diskriminasi di Amerika dan komunitas muslim minoritas yang berjuang menunjukkan identitas mereka pada kelompok yang menganggap muslim sebagai radikal.

¹⁰⁵Amina Wadud, *Quran Menurut...*, 119.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Zamakhshari menafsirkan surat an-Nisa>' ayat 34 dengan menempatkan laki-laki menjadi *qawwa>m* atas perempuan sebab kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya dalam dalam hal kecerdasan, ketegasan, kemandirian, dan kekuatan.
2. Amina Wadud menafsirkan surat an-Nisa>' ayat 34 dengan tidak menjadikan *qawwam* hanya sebatas pasangan suami istri saja. Akan tetapi dalam konteks secara luas yakni masyarakat secara keseluruhan. Antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.
3. Penafsiran Al-Zamakhshari dan Amina Wadud memiliki sisi kesamaan yakni sepakat bahwa dalam rumah tangga laki-laki menjadi *qawwam* bagi perempuan dengan kriteria yang telah disebutkan dalam Alquran.
4. Penafsiran Al-Zamakhshari dan Amina Wadud juga memiliki sisi perbedaan yakni menurut Al-Zamakhshari, yang dibolehkan menjadi pemimpin di ruang publik hanyalah kaum laki-laki saja karena kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dan amanah berat yang dianggap perempuan tidak dapat mengemban. Sedangkan menurut Amina Wadud, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama sehingga laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi pemimpin.

- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- , *Relasi Gender dalam Alquran, dalam Gender dan Islam*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Al-Jauziyyah, Ibnu. *Zad al-Masir fi Ilmi al-Tafsir Jilid II*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002.
- Khomsiatun, Siti. “Nusyuz dalam Pandangan Zamakhsyari dalam kitab al-Kasyaf dan Amina Wadud dalam Quran and Women”. Skripsi Semarang: IAIN Walisong, 2013
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Madzkur, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Maktabah ash-Shuruq ad-Dauliyyah, 2004.
- Mahmud, Mani' Abd Halim. *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2006.
- Bin Mandzur, Abul Fasl Jamal ad-Din bin Mukram Lisan al-Arab Jilid 12. Mesir: Dar al-Misriyyah, T.t.
- Al-Mahalli dan As-Suyuti. *Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, T.t.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi Jilid 5*. Terj. Anwar Rasyidi. Semarang: Karya Toha Putra, 1986.
- , *Tafsir al-Maraghi Jilid II*. Beirut: Darul Fikri, 2006.
- Al-Maribi, Abu Muhammad Abd Haqqi bin Ghalib bin Abd Rahman Ibn Tmam bin Athiyyah *Al-Muharrar al-Wajiz Jilid II*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Maryukoh, Lyatun. “Wanita Karier dalam perspektif Alquran: Studi Analisis pemikiran Amina Wadud dalam Tafsir Feminis”. Skripsi Kudus: IAIN Kudus, 2019.

- Mernissi, Fatima. *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Budi. Bandung: IKAPI, 1994.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Husein. *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Quran: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Alquran dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008
- Nasir, Ridlwan. *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin Dalam Memahami Alquran*. Surabaya: Imtiyaz, 2011.
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi Jilid 5* Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- , *Jami' li ahkam al-Quran Juz 7*. Beirut: Daar al-Fikr, 1995.
- , *Tafsir al-Qurtubi Jilid 13*, Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Raghib al-Ashfahany. *Mufradat Alfaz Alquran*. Damaskus: Daar al-Qolam, 2009.
- al-Razi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir Juz 9*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1995
- , Fakhruddin *Mafatih al-Ghaib Jilid 5*. Beirut: Daar al-Kutub al-Imiyyah, 1990.
- al-Saleh, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu al-Quran*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

- al-Shaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhamamad. *Fathul Qadir Jilid I*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994
- al-Siddiqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Quran* Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- , Ibn Jarir. *Tafsir Tabari Juz 6*, Terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- , Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran Jilid 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Quthub, Sayyid. *Fi Zhilal al-Quran Jilid 8*. Terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rohmatullah, Yuminah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui pendekatan hadis dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara", *Jurnal Syariah* Vol. 17 No. 1 Juni 2017.
- Saeed, Abdullah. 2016. *Al-Quran Abad 21*, Terj. Evan Nurtawab. Bandung: Mizan
- Saidah, Nur. "Bidadari dalam Kontruksi Tafsir Al-Quran: Analisis Gender", *Jurnal Palastren* Vol.6, No.2 Desember 2013.
- Sakni', Ahmad Sholeh. "Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam", *Jurnal Ilmu Al-Quran*, Vol. 14, No. 2 Desember 2013
- Salim, Mun'im. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Sha'rawi, Mutawalli. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Yessi HM. Basyaruddin Jakarta: Amzah, 2009.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran*, Cirebon: Mizan, 1996.

